



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 0186/UNIMUS.S/SK.DN/2022

NOMOR : 14/TAPEM-130.13.1/III/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MASRUKHI : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya Nomor 18 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 159/KEP/1.0/D/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri - sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Universitas Muhammadiyah Semarang yang berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya Nomor 18 Semarang.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk mensinergikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Brebes;
 - b. Pengembangan kegiatan penelitian diberbagai bidang yang dikembangkan PIHAK KESATU sebagai Perguruan Tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. Peningkatan pengabdian PIHAK KESATU sebagai Perguruan Tinggi terhadap masyarakat dan daerah di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai program studi serta lembaga yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- d. Peran penyertaan serta pengarasutamaan gender;
- e. Peningkatan kerja sama pengembangan konsep dan pelaksanaan pola pengembangan wilayah di Kabupaten Brebes;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga atau Fakultas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Muhammad Yusuf, Ph.D

Instansi : Kepala Lembaga Kerjasama, Kehumasan, Keprotokolan dan Urusan Internasional (LK3UI)

Alamat : Jl. Kedungmundu Raya Nomor 18 Semarang

Nomor Telepon : (024) 76740296

Email : iro@unimus.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes

Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes

Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032

Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

IDZA PRIYANTI

PIHAK KESATU,

REKTOR MASRUKHI

UNIVERSITAS TAMMAD
10000
METERAI
TEMPEL
G3241AJX557015173